



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD ZAINAL ABIDIN BIN SUPARMAN (ALM);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 10 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Panjang Jiwo 4/2 RT 03 RW 01
Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm. SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm. SUPARMAN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB nomor : M-08754587 Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2016 No.pol. AG-6098-CF Warna Hitam a.n PT. Prodia;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. AG-6098-CF;
Dikembalikan kepada PT. Prodia;
 - 1 (satu) Buah Kunci T;
 - 2 (dua) Buah Anak Kunci;
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor;
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Hijau Navy;
 - 1 (satu) Buah Tas Slempong Warna Biru Dongker Terdapat Tulisan Nike;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.964.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - *Dirampas untuk Negara;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm. SUPARMAN pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada yang beralamat di Jl. Kartini No. 18 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Pocanan Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm. SUPARMAN berangkat dari Terminal Bungurasih menuju Kediri naik Bus dengan mempersiapkan kunci T yang sudah terdakwa bawa di dalam tasnya, lalu sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa tiba di Simpang Empat Semampir Kota Kediri, kemudian terdakwa menggunakan jasa ojek manual untuk keliling Kediri hingga melintasi lokasi target di halaman PT. Prodia Widyahusada, setelah itu terdakwa meminta ojek tersebut untuk kembali memutar dan menurunkan terdakwa di pertigaan Kantor Pos, selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa jalan kaki ke arah timur menuju ke PT. Prodia Widyahusada dan masuk ke halaman PT. Prodia Widyahusada melalui pintu utara yang saat itu tanpa ada penjaga dan pagar dalam keadaan terbuka, setelah melihat sepeda motor yang diparkir di halaman, lalu terdakwa memilih sepeda motor secara acak yang terparkir berjajar menghadap ke barat dan kondisinya tampak masih bagus, lalu terdakwa menaiki terlebih dahulu sepeda motor yang dipilihnya sambil melihat situasi seputaran, setelah dirasa aman dan terlihat tidak ada orang, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam tasnya dan memasukan kunci T tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor dengan menekan dan memaksa menggunakan kekuatan tangan terdakwa ke arah kanan hingga sepeda motor tersebut ON dan menyala hijau, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan dikendarai melewati pintu Selatan menuju ke arah Semampir untuk langsung menuju ke arah Surabaya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan sepeda motor yang terdakwa ambil itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat no Pol : AG 6098 CF, th 2016 , warna Hitam, Noka : DNMUFZ116K041745, NOSIN JFZ1E1055658 atas nama STNK PT Prodia Widyahusada dan kendaraan tersebut sudah dibeli oleh saksi JUNAIDI Bin. JUHARI (berkas perkara sendiri) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kendaraan tanpa ijin pemiliknya tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan membeli chip judi online slot;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban PT. Prodia Widyahusada mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm. SUPARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Irawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada Jl. Kartini No. 18 RT RW 02/ 01 Kel. Pocanan Kec Kota Kediri sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam milik PT. Prodia Widyahusada;
- Bahwa kronologi perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi memarkir sepeda motor Honda Beat tersebut di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada dalam keadaan terkunci stang dengan posisi sepeda motor menghadap ke barat kemudian sekira jam 12.30 Wib saksi ke halaman parkir melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang. Selanjutnya saksi bertanya kepada karyawan yang lain namun tidak ada yang tahu atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Kediri Kota;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang istirahat di sebelah barat kantor Prodia bersama Sdr. Siswanto dengan posisi sepeda motor tersebut diparkir di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada menghadap ke barat dan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098CF, tahun 2016, warna hitam tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu kemudian menyalakan mesin motor dan kabur.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Prodia Widyahusada untuk mengambil Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Prodia Widyahusada mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Siswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada Jl. Kartini No. 18 RT RW 02/ 01 Kel. Pocanan Kec Kota Kediri sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam milik PT. Prodia Widyahusada;
- Bahwa kronologi perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi memarkir sepeda motor Honda Beat tersebut di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada dalam keadaan terkunci stang dengan posisi sepeda motor menghadap ke barat kemudian sekira jam 12.30 Wib saksi ke halaman parkir melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang. Selanjutnya saksi bertanya kepada karyawan yang lain namun tidak ada yang tahu atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Kediri Kota;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang istirahat di sebelah barat kantor Prodia bersama Sdr. Siswanto dengan posisi sepeda motor tersebut diparkir di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada menghadap ke barat dan terkunci stang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098CF, tahun 2016, warna hitam tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu kemudian menyalakan mesin motor dan kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Prodia Widyahusada untuk mengambil Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Prodia Widyahusada mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Atmojo Adi Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya laporan peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib di halaman kantor PT Prodia Widya Husada simpang 4 (empat) Jl. Kartini Kota Kediri, menindak lanjuti laporan tersebut unit Resmob Satreskrim Polres Kediri Kota melakukan penyelidikan dan dari keterangan saksi didapatkan petunjuk ciri-ciri pelaku. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Kombes Pol S. Duryat (dekat RS. Bhayangkara) berhasil mengamankan pelaku yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada Jl. Kartini No. 18 RT RW 02/01 Kel. Pocanan Kec Kota Kediri sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam milik PT. Prodia Widyahusada;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan kunci T (kunci palsu) yang sebelumnya telah dipersiapkan dari dalamnya, kemudian memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak dengan menekan dan memaksa/ merusak, hingga posisi sepeda motor ON/ bernyalanya hijau, kemudian di hidupkan sepeda motor dan dibawa kabur;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 7 kali yaitu sekira bulan Juli 2023 di percetakan sablon pocanan Kediri mengambil Honda Beat tahun 2020, sekira bulan Juli 2023 di Kel. Pakelan Kediri mengambil

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, sekira awal Agustus 2023 di Alun Alun Kota Kediri mengambil Honda Beat tahun 2017, sekira bulan Agustus 2023 di Jln. Doho mengambil berupa Honda Beat tahun 2018, sekira bulan Agustus 2023 di parkiran Rs. Bhayangkara Kota Kediri mengambil berupa Honda Beat tahun 2017, sekira Agustus 2023 di Jln. Yos Sudarso depan Cafe EAS Honda warna putih tahun 2019 dan sekira September 2023 di Jln. Mayor bismo semampir Kota Kediri (depan poltek) berupa Honda Beat warna putih biru tahun 2017;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah anak kunci, 1 (satu) buah kontak motor, 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker terdapat tulisan NIKE, adalah alat maupun pakaian Terdakwa pada saat melakukan mencurian, dan uang sejumlah Rp. 1.964.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah sisa uang atas penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Prodia Widyahusada untuk mengambil Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Prodia Widyahusada mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi kenal dengan Terdakwa di terminal Bungurasih saat itu bekerja sebagai calo tiket bus antar kota antar provinsi selanjutnya saksi ditawarkan oleh Terdakwa kendaraan bermotor tanpa adanya kelengkapan surat dengan harga dibawah pasaran sehingga saksi tergiur dengan tawaran tersebut, setelah itu saksi beberapa kali menerima kendaraan tanpa adanya kelengkapan surat tersebut dan saksi perjual belikan kepada Sdr. Abdurrahman dimana hasil dari penjualan kendaraan tersebut saksi memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, No.Pol: AG-6098-CF, warna hitam, Kel. Pocanan Kec.Kota Kediri sebesar Rp.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli sekira jam 16.00 wib di seputaran Terminal Bungurasih;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepemilikan sepeda motor Honda Beat tahun 2016 tersebut, namun saksi sudah mengetahui bahwa kendaraan yang dijual tersebut adalah kendaraan sisihan (tanpa ada kelengkapan);
- Bahwa saksi beli karena harganya yang dibawah pasaran, selain itu kendaraan tersebut akan saksi jual kembali sehingga saksi bisa mendapatkan keuntungan dari pembelian kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut saksi jual kembali kepada Sdr. Abdurrahman, Ds. Sumberan Kec. Besuk Kab. Probolinggo dengan harga Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan pembayarannya tunai dan di seputaran Terminal Bungurasih Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Indekos Rt.04 Rw.02 Bungurasih Barat Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Prodia Widyahusada untuk mengambil Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Prodia Widyahusada mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Abdurrahman Als Man** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, No.Pol: AG-6098-CF, warna hitam, Kel. Pocanan Kec.Kota Kediri sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dari Sdr. Junaidi als. Jun dengan pembayaran tunai di seputaran terminal Bungurasih Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui jika kendaraan tersebut berasal dari kejahatan yang saksi tahu kendaraan tersebut kendaraan tidak resmi karena tidak dilengkapi dengan BPKB dan hanya STNK saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi yaitu kendaraan tersebut dibeli dengan harga murah dan selanjutnya akan saksi jual kembali dengan harga yang lebih mahal sehingga mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apabila belum laku terjual kendaraan tersebut saksi penggunaan untuk alat transportasi;

- Bahwa rencananya saksi akan menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan tersebut masih dalam penguasaan saksi dan sekarang sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada Jl. Kartini No. 18 RT RW 02/01 Kel. Pocanan Kec Kota Kediri sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam milik PT. Prodia Widyahusada;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mulanya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat bekerja (mencuri) sepeda motor dari Terminal Bungorasih menuju Kediri naik Bus dengan mempersiapkan kunci T yang Terdakwa bawa di dalam tas, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa tiba di simpang empat Semampir Kota Kediri, dan menggunakan jasa ojek manual untuk keliling Kediri (menggambar) hingga melihat dan melintas lokasi target di halaman PT Prodia, kemudian Terdakwa meminta ojek untuk kembali muter dan turun di pertigaan kantor Pos dengan jalan kaki, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa jalan kaki lagi ke arah timur menuju ke PT Prodia dan masuk pintu utara, berhasil mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pukul 12.30 Wib seketika itu Terdakwa kendarai ke arah Surabaya sendirian, pukul 16.00 Wib di Warkop daerah Tropodo Waru Sidoarjo Terdakwa transaksi (menjual) langsung ke orang yang mengaku bernama Junaidi dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membeli chip judi online slot;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu sekira bulan Juli 2023 di Percetakan sablon Solotanio, Pocanan Kota Kediri berupa Honda Beat warna hitam tahun 2020, sekira bulan Juli 2023 di Kel.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakelan Kota Kediri (depan rumah Pengacara Eko) berupa Honda Beat tahun, sekira awal bulan Agustus 2023 di Alun-alun Kota Kediri berupa Honda Beat warna hitam kombinasi biru tahun 2017, sekira bulan Agustus 2023 di Jln. Doho (gang sebelah utara Grand Surya) berupa Honda Beat tahun 2018 warna putih kombinasi merah, sekira Agustus 2023 di parkiran RS. Bhayangkara Kota Kediri berupa Honda Beat tahun 2017 warna hitam kombinasi hijau, sekira bulan Agustus 2023 di Jln. Yos Sudarso depan Cafe EAS BREW, berupa Honda warna putih tahun 2019, sekira bulan September 2023 di Jln. Mayor Bismo Semampir Kota Kediri (depan Poltek) berupa Honda Beat warna putih biru tahun 2017;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.964.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tersebut adalah sisa hasil penjualan kejahatan pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan di : Di halaman PT. Prodia berupa 1 (satu) unit Honda Beat no Pol: AG 6098 CF, th 2016, warna Hitam tersisa uang sejumlah Rp. 964.000,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) di Jln. Mayor Bismo semampir Kota Kediri (depan Poltek) berupa Honda Beat warna putih biru tahun 2017 tersisa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Prodia Widyahusada untuk mengambil Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Prodia Widyahusada mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-08754587 Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol. AG-6098-CF Warna Hitam a.n PT. Prodia;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. AG-6098-CF;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 2 (dua) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau navy;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker terdapat tulisan Nike;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.964.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada Jl. Kartini No. 18 RT RW 02/01 Kel. Pocanan Kec. Kota Kediri sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam milik PT. Prodia Widyahusada;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mulanya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat bekerja (mencuri) sepeda motor dari Terminal Bungurasih menuju Kediri naik Bus dengan mempersiapkan kunci T yang Terdakwa bawa di dalam tas, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa tiba di simpang empat Semampir Kota Kediri, dan menggunakan jasa ojek manual untuk keliling Kediri (menggambar) hingga melihat dan melintas lokasi target di halaman PT Prodia, kemudian Terdakwa meminta ojek untuk kembali muter dan turun di pertigaan kantor Pos dengan jalan kaki, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa jalan kaki lagi ke arah timur menuju ke PT Prodia dan masuk pintu utara, berhasil mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut pukul 12.30 Wib seketika itu Terdakwa kendarai ke arah Surabaya sendirian, pukul 16.00 Wib di Warkop daerah Tropodo Waru Sidoarjo Terdakwa transaksi (menjual) langsung ke orang yang mengaku bernama Junaidi dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Junaidi di terminal Bungurasih saat itu bekerja sebagai calo tiket bus antar kota antar provinsi selanjutnya Junaidi ditawarkan oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, No.Pol: AG-6098-CF, warna hitam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa adanya kelengkapan surat dengan harga dibawah pasaran sehingga Junaidi tergiur dengan tawaran tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membeli chip judi online slot;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu sekira bulan Juli 2023 di Percetakan sablon Solotanio, Pocanan Kota Kediri berupa Honda Beat warna hitam tahun 2020, sekira bulan Juli 2023 di Kel. Pakelan Kota Kediri (depan rumah Pengacara Eko) berupa Honda Beat tahun, sekira awal bulan Agustus 2023 di Alun-alun Kota Kediri berupa Honda Beat warna hitam kombinasi biru tahun 2017, sekira bulan Agustus 2023 di Jln. Doho (gang sebelah utara Grand Surya) berupa Honda Beat tahun 2018 warna putih kombinasi merah, sekira Agustus 2023 di parkiran RS. Bhayangkara Kota Kediri

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Honda Beat tahun 2017 warna hitam kombinasi hijau, sekira bulan Agustus 2023 di Jln. Yos Sudarso depan Cafe EAS BREW, berupa Honda warna putih tahun 2019, sekira bulan September 2023 di Jln. Mayor Bismo Semampir Kota Kediri (depan Poltek) berupa Honda Beat warna putih biru tahun 2017;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 1.964.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tersebut adalah sisa hasil penjualan kejahatan pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan di : Di halaman PT. Prodia berupa 1 (satu) unit Honda Beat no Pol: AG 6098 CF, th 2016, warna Hitam tersisa uang sejumlah Rp. 964.000,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) di Jln. Mayor Bismo semampir Kota Kediri (depan Poltek) berupa Honda Beat warna putih biru tahun 2017 tersisa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari PT. Prodia Widyahusada untuk mengambil Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. Prodia Widyahusada mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Achmad Zainal Abidin Bin Suparman (Alm) terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*); Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHP data);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada Jl. Kartini No. 18

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT RW 02/01 Kel. Pocanan Kec. Kota Kediri sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam milik PT. Prodia Widyahusada dengan tujuan untuk dimiliki dan untuk dijual serta uangnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli chip judi online slot;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan membawanya pergi dari tempat asalnya semula, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Prodia Widyahusada dengan tujuan untuk dimiliki dan untuk dijual serta uangnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli chip judi online slot, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mulanya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat bekerja (mencuri) sepeda motor dari Terminal Bungurasih menuju Kediri naik Bus dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan kunci T yang Terdakwa bawa di dalam tas, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa tiba di simpang empat Semampir Kota Kediri, dan menggunakan jasa ojek manual untuk keliling Kediri (menggambar) hingga melihat dan melintas lokasi target di halaman PT Prodia, kemudian Terdakwa meminta ojek untuk kembali muter dan turun di pertigaan kantor Pos dengan jalan kaki, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa jalan kaki lagi ke arah timur menuju ke PT Prodia dan masuk pintu utara, berhasil mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut pukul 12.30 Wib seketika itu Terdakwa kendarai ke arah Surabaya sendirian, pukul 16.00 Wib di Warkop daerah Tropodo Waru Sidoarjo Terdakwa transaksi (menjual) langsung ke orang yang mengaku bernama Junaidi dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa kenal di terminal Bungurasih saat itu bekerja sebagai calo tiket bus antar kota antar provinsi selanjutnya Junaidi ditawarkan oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, No.Pol: AG-6098-CF, warna hitam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa adanya kelengkapan surat dengan harga dibawah pasaran sehingga Junaidi tergiur dengan tawaran tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membeli chip judi online slot dimana Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu sekira bulan Juli 2023 di Percetakan sablon Solotanio, Pocanan Kota Kediri berupa Honda Beat warna hitam tahun 2020, sekira bulan Juli 2023 di Kel. Pakelan Kota Kediri (depan rumah Pengacara Eko) berupa Honda Beat tahun, sekira awal bulan Agustus 2023 di Alun-alun Kota Kediri berupa Honda Beat warna hitam kombinasi biru tahun 2017, sekira bulan Agustus 2023 di Jln. Doho (gang sebelah utara Grand Surya) berupa Honda Beat tahun 2018 warna putih kombinasi merah, sekira Agustus 2023 di parkiran RS. Bhayangkara Kota Kediri berupa Honda Beat tahun 2017 warna hitam kombinasi hijau, sekira bulan Agustus 2023 di Jln. Yos Sudarso depan Cafe EAS BREW, berupa Honda warna putih tahun 2019, sekira bulan September 2023 di Jln. Mayor Bismo Semampir Kota Kediri (depan Poltek) berupa Honda Beat warna putih biru tahun 2017;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-6098-CF tahun 2016 warna hitam adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Prodia Widyahusada dengan tujuan untuk dimiliki dan untuk dijual serta uangnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli chip judi online slot, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-08754587 Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol. AG-6098-CF Warna Hitam a.n PT. Prodia dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. AG-6098-CF, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti adalah milik PT. Prodia Widyahusada, maka dikembalikan kepada PT. Prodia Widyahusada;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah anak kunci, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) buah kaos warna hijau navy dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker terdapat tulisan Nike, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.964.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Prodia Widyahusada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Zainal Abidin Bin Suparman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-08754587 Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2016 No.Pol. AG-6098-CF Warna Hitam a.n PT. Prodia;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. AG-6098-CF;
- Dikembalikan kepada PT. Prodia Widyahusada;**
- 1 (satu) buah kunci T;
 - 2 (dua) buah anak kunci;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau navy;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker terdapat tulisan Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.964.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2023**, oleh kami, **Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ramini, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Muhamad Safir, S.H.,M.Hum.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramini, S.H.,M.H.